



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JL. Supriyadi NO. 52 (0331) 540007 JEMBER

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 01/50 /35.09.319/2024

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 1 Maret 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19801027 200604 1 014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN JEMBER

- Instansi** : Dinas Lingkungan Hidup
- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup;
- Fungsi** : a. perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang lingkungan hidup; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan** : Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas
- Indikator Tujuan** : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup}}{\text{Total Target Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Meliputi kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) 2. Jumlah pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah 3. Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberi diklat/bimtek/penyuluhan lingkungan hidup 4. Jumlah sekolah berwawasan lingkungan 5. Jumlah desa yang diusulkan sebagai desa berseri 6. Jumlah penyelesaian pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota 	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase Peningkatan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{(\text{Nilai IKLH Saat ini} - \text{Nilai IKLH Tahun Lalu})}{\text{Nilai IKLH Tahun Lalu}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah parameter untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di Indonesia. IKLH menilai kualitas lingkungan hidup berdasarkan beberapa parameter yaitu kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan. - Dasar / pedoman penyusunan IKLH : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021 - Prosentase Peningkatan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Timbulan Sampah Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total volume sampah yang dapat ditangani adalah hasil kali dari komponen jumlah armada, jumlah ritase selama 1 tahun 	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

		Total timbulan sampah kabupaten/kota adalah hasil kali dari komponen jumlah penduduk dan jumlah sampah yang dihasilkan per jiwa (standar SNI kota sedang = 0,5 kg/jiwa)		
	b. Prosentase pengendalian limbah b3	<p><i>Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</i> <i>Jumlah Usaha/Kegiatan yang mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</i> x 100%</p> <p>Penjelasan : Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 adalah hasil dari verifikasi pada perusahaan yang mengajukan rincian teknis penyimpanan sementara sebagai bahan lampiran SPPL, UKL-UPL, AMDAL (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021</p>	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember